



Selamatkan  
Hutan Hujan



APEL GREEN ACEH

# RAWA TRIPA DAN KOMPLEKSITAS MASALAHNYA



2025

# Ringkasan

**R**awa Tripa merupakan satu dari tiga kawasan hutan rawa gambut penting yang terletak di pantai barat Pulau Sumatra, bersama dengan Rawa Gambut Kluet dan Rawa Gambut Singkil. Luas kawasan Rawa Tripa mencapai sekitar 61.803 hektar dan masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional untuk pelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang RTRW Aceh, kawasan bergambut dengan ketebalan lebih dari tiga meter di Kabupaten Nagan Raya digolongkan sebagai kawasan lindung.

Sebagai salah satu lahan basah paling penting di Aceh, Rawa Tripa memiliki peran krusial dalam mengatur siklus air tawar, mengendalikan banjir, dan menjadi benteng alami terhadap bencana seperti tsunami. Tidak hanya itu, rawa ini juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas iklim lokal, termasuk dalam pengaturan curah hujan. Sayangnya, berdasarkan analisa citra satelit dan survei udara pada tahun 2009, hanya sekitar 15% dari hutan gambut primer yang tersisa. Artinya, sekitar 10 hingga 15 hektar hutan menghilang setiap hari akibat pembukaan lahan dan perusakan lingkungan.



©Apelgreen Aceh

Kerusakan ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas perusahaan, seperti PT Kallista Alam yang pada tahun 2012 terbukti secara hukum membakar 1.000 hektar hutan gambut Tripa. Perusahaan lain seperti PT Surya Panen Subur II juga terlibat dalam pembakaran lahan seluas 1.200 hektar di Kecamatan Darul Makmur. Akibatnya, Rawa Tripa yang merupakan habitat penting bagi satwa kunci Sumatra seperti orangutan dan harimau kini terancam punah, menyisakan kekhawatiran bahwa kawasan ini akan tinggal nama.

# Ekosistem Rawa Tripa

**E**kosistem Hutan Rawa Gambut Tripa merupakan areal hutan gambut yang luasnya mencapai sekitar 61.803 ha dan secara administrasi wilayah ini berada di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya (60 persen) dan Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (40 persen). Kawasan ini secara geografis terletak pada 03° 44' – 03° 56' Lintang Utara dan 96° 23' – 96° 46' Bujur Timur. Sekitar 300 jenis tumbuhan lokal dan beberapa satwa khas, antara lain fauna, termasuk Orang Utan (*Pongo abelli*), Beruang Madu dan Harimau Sumatera dijumpai di Rawa Tripa (Laporan Riset YEL dan Unsyiah 2008). Kondisi Rawa Tripa yang total luas wilayahnya sekitar 61.803 hektar saat ini telah jauh berkurang sehingga luas Rawa Tripa saat ini adalah 31.410 hektar (Data YEL).

Sampai pada awal tahun 1990-an, ekosistem Rawa Tripa tertutup oleh hutan rawa gambut pantai seluas 61.803 ha. Mengacu pada peta unit lahan yang diterbitkan oleh Puslittanak tahun 1980 pada skala tinjau, ekosistem Rawa Tripa sebagian besar adalah lahan gambut dengan kedalaman 1 sampai lebih dari 4 meter. Pada peta ini juga ditunjukkan indikasi adanya kubah gambut dengan kedalaman lebih 3 meter, namun karena peta ini berada pada skala tinjau, delineasi yang tergambar masih diperdebatkan di tingkat lapangan, terutama bagi sektor swasta yang memegang izin pemanfaatan, juga oleh pemerintah kabupaten yang masih ragu untuk menetapkannya sebagai kawasan lahan gambut yang harus dilindungi sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Laporan Yayasan Ekosistem Lestari).



Ekosistem Rawa Tripa adalah bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang didesain sebagai kawasan dengan pengelolaan konservasi melalui Keppres No 33 Tahun 1998. Seiring dengan kebijakan ini, pemerintah Provinsi Aceh menerbitkan keputusan Gubernur no 19/1999 tentang Arahan fungsi Hutan di Provinsi Aceh dimana kawasan ekosistem Rawa Tripa ini dijadikan sebagai kawasan lindung di luar kawasan hutan. Dalam tataran nasional melalui PP No 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), KEL termasuk ekosistem rawa gambut Rawa Tripa dinyatakan sebagai kawasan strategis nasional dengan fungsi perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta Daerah Aliran Sungai Tripa-Batee menjadi DAS strategis nasional. Sejalan dengan PP tentang RTRWN ini, Pemerintah Provinsi Aceh menyelaraskan dengan draft Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Aceh yang disebutkan dalam Undang-undang No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, Kawasan Ekosistem Leuser juga dimasukkan sebagai bagian wilayah konservasi di provinsi Aceh.




©Junaidi Hanafiah - Mongabay

# Kondisi Tutupan Hutan Rawa Tripa



©Apelgreen Aceh

**B**erdasarkan analisa citra satelit tahun 2022 menunjukkan luas tutupan hutan masih berkisar 6.874,37 hektar. Namun, pada Oktober 2024 jumlah luas tutupan hutan yang tersisa hanya sekitar 6.428,37 hektar. Telah terjadi penyusutan luas tutupan hutan sekitar 446 hektar dalam kurun waktu dua tahun. Sehingga jika dirata-ratakan, luas kehilangan tutupan hutan berkisar 20,2 hektar setiap bulannya. Sisa hutan gambut terakhir di Nagan Raya ini juga masih tumpang tindih dengan penguasaan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit. Peta hasil overlay dengan peta HGU di Nagan Raya menunjukkan HGU PT. Sura Panen Subur (SPS) 2 seluas 7.565,26 hektar dan HGU PT Kallista Alam seluas 520,78 hektar. Sehingga total jumlah luas HGU dalam kawasan lindung gambut 8.086,04 hektar. Okupansi lahan oleh HGU perkebunan yang secara hukum dipandang legal, karena keberadaan mereka sebelum ditetapkannya KEL dan status kawasan pada saat diberikan izin sampai sekarang adalah Area Penggunaan Lain (APL) .



©Apelgreen Aceh

Meskipun demikian, perusahaan tersebut sudah seharusnya berhenti membuka lahan baru karena di dalamnya terdapat kubah gambut. Karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2009 tentang larangan budidaya dalam kawasan terdapat kubah gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter. Serta terdapat regulasi yang menguatkan perlindungan hutan gambut di Rawa Tripa, yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Sk.129/Menlhk/Setjen/Pkl.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional.

Melihat kondisi di lapangan masih terjadinya perambahan hutan rawa gambut secara masif, maka ekosistem hutan gambut dan keberadaan satwa lindung di Rawa Tripa seperti orangutan dan harimau akan semakin terancam punah. Telah banyak upaya dilakukan untuk menghentikan operasional HGU ini namun karena asas legalitas pemanfaatan lahan yang sah, maka keberadaan HGU ini sukar ditiadakan dan masih bercokol kuat.



©Junaidi Hanafiah - Mongabay

# Ancaman Terhadap Rawa Tripa



©Apelgreen Aceh

**A**PEL Green Aceh secara rutin memantau kawasan Rawa Tripa dan menemukan aktivitas pembukaan lahan. Secara terbuka, excavator dan bulldozer sedang menghancurkan ekosistem hutan gambut.

Deforestasi dilakukan dengan tujuan untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan besar, dan sudah dilakukan sejak sepuluh tahun terakhir.

PT. Kallista Alam (KA) dan PT. Surya Panen Subur II (SPS II) adalah perusahaan yang masih aktif di kawasan Rawa Tripa. Kallista Alam (KA) terkenal di seluruh dunia karena telah membakar 1.000 hektar hutan gambut Tripa pada tahun 2012 – yang mengakibatkan kematian ribuan orangutan karena ikut terbakar. PT. KA merupakan perusahaan pertama yang dijatuhi hukuman denda besar karena Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) yang sampai hari ini belum membayar secara penuh. PT. KA juga masih belum memenuhi kewajiban untuk merestorasi rawa gambut yang telah rusak.

PT Surya Panen Subur II yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar kawasan Rawa Gambut Tripa seluas 1.200 hektar di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. SPS II merupakan perusahaan kedua yang dijatuhi hukuman denda besar karena Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) yang sampai hari tidak dibayar penuh. SPS II juga masih belum memenuhi kewajiban untuk merestorasi rawa gambut yang telah mereka rusak.

Jika perambahan hutan rawa gambut semakin merajalela dan tidak ada tindakan tegas oleh aparat penegak hukum, maka ekosistem Rawa Tripa dan satwa lindung didalamnya akan terancam punah.




©Apelgreen Aceh

# Konflik Lahan di Hutan Gambut Rawa Tripa

**K**erusakan ekosistem gambut di rawa tripa telah mencapai titik kritis dengan hilangnya tutupan hutan akibat alih fungsi lahan dan perambahan ilegal. Kondisi ini telah mengancam habitat satwa langka Orangutan dan Hariamau Sumatra. Aktivitas perkebunan kelapa sawit telah menjadi penyebab utama terjadinya kerusakan di Rawa Tripa.

Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan bahwa terjadinya tumpang tindih Kawasan Lindung Gambut dengan Kawasan HGU perusahaan, yang dalam kasus ini adalah PT. SPS II seluas 7.565,26 hektar dan PT. Kallista Alam seluas 520,78 hektar. Sehingga total HGU dalam kawasan Lindung Gambut seluas 8.086,04 hektar.



Kawasan Rawa Tripa yang dulunya seluas 61.803 kini kawasan tersebut hanya tersisa sekitar 6.428,37hektar berdasarkan citra satelit tahun 2024. Maka rawa tripa sedang dalam kritis dan sangat mengancam akan punah jika penegakan hukum terus melakukan pembiaran akan desforestasi dan pembukaan kanal secara terus menerus oleh para pihak yang berkepentingan untuk okupasi lahan perkebunan kelapa sawit.

# Perusahaan yang Telah Dinyatakan Terbukti Melawan Hukum

## 1 PT KALISTA ALAM

Putusan No. 1 PK/Pdt/2017

- Terbukti melakukan tindakan pembakaran seluas lebih kurang 1000 ha
- Membayar ganti rugi materil sebesar Rp 114.303.419.000
- Melakukan pemulihan lahan terbakar seluas 1000 ha dengan biaya Rp251.756.250.000

## Kronologi

- 11 April 2012 dan 26 Juli 2012 ditemukan titik api (Hotspot)
- November 2012 KLHK mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT Kallista Alam dengan registerperkara Nomor12/Pdt.G/2012/PN. Mbo.
- 8 Januari 2014 Majelis Hakim memutus perkara Nomor 12/Pdt.G/2012/PN. Mbo dengan amar menyatakan PT Kallista Alam telah melakukan perbuatan melawan hukum
- 17 Januari 2014 PT Kallista mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh
- 5 Agustus 2014 Majelis Hakim Banding memutuskan perkara dengan putusan pada intinya menolak permohonan Banding.
- September 2014 PT Kallista mengajukan Kasasi atas putusan PT Banda Aceh Nomor 50.PDT/2014/PT.BNA.
- 28 Agustus 2015 Majelis Hakim Kasasi mengeluarkan keputusan yang pada intinya menolak permohonan kasasi.
- 28 September 2016 PT Kallista Alam mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Meulaboh.
- 3 November 2016 KLHK mengajukan permohonan aanmaning kepada Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh
- 8 November 2016 PN Meulaboh mengeluarkan surat yang isinya penundaan eksekusi yang diajukan KLHK sampai turunnya putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung karena pada 28 September 2016.
- 8 Februari 2017 KLHK kembali mengajukan aanmaning kepada Ketua PN Meulaboh.
- 18 April 2017 Majelis Hakim Peninjauan Kembali mengeluarkan Putusan Nomor 1 PK/Pdt/2017 yang pada intinya menolak permohonan peninjauan kembali.
- 13 Juni 2017 Kuasa hukum PT Kallista Alam mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada ketua pengadilan negeri meulaboh.
- 23 Juni 2017 PT Kallista mengajukan gugatan ke PN Meulaboh dengan tergugat KLHK, Koperasi Bina Usaha Kita, BPN Provinsi Aceh, dan Dinas Penanaman Modal Aceh dengan Perkara No. 14/Pdt.G/2017/PN.Mbo.
- 20 Juli 2017 Majelis Hakim PN Meulaboh mengeluarkan penetapan No. 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo yang intinya mengabulkan permohonan perlindungan hukum, dan menunda pelaksanaan eksekusi

- 26 Juli 2017 Sidang Perdana di Pengadilan Negeri Meulaboh yang menetapkan PT Kallista Alam mencabut gugatannya, dan pada tanggal yang sama PT Kallista mengajukan kembali gugatan dengan No. 16/Pdt.G/2017/PN.Mbo.
- 12 April 2018 Majelis Hakim PN Meulaboh memutus perkara No. 16/Pdt.G/2017/PN.Mbo menyatakan Putusan No. 1 PK/PDT/2015 tidak mempunyai titel eksekutorial.
- 4 Oktober 2018 Pengadilan Tinggi Banda Aceh membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 16/Pdt.G/2017/PN.Mbo.
- 2 Januari 2019 Tengku Ilyas, Cs mengajukan gugatan perlawanan terhadap Putusan Putusan No. 1 PK/PDT/2015.
- 22 Januari 2019 Pengadilan Negeri Meulaboh mengeluarkan Penetapan lelang lahan yang pelaksanaannya didelegasikan ke Ketua PN Suka Makmue.
- 18 Februari 2019 Koperasi Bina Usaha Kita mengajukan gugatan terhadap Putusan Putusan No. 1 PK/PDT/2015.
- 22 Juli 2019 PT Kalista Alam mengajukan perlawanan terhadap penetapan lelang yang dikeluarkan PN Meulaboh.
- 23 Juli 2019 Sulaeman CS mengajukan gugatan perlawanan Putusan Putusan No. 1 PK/PDT/2015.
- 26 November 2019 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmoe menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Tengku Ilyas, Cs, sekaligus mengeluarkan surat penetapan untuk eksekusi lahan PT Kallista Alam.
- 29 September 2023, PT Kallista Alam membayar ganti rugi sebesar Rp57 miliar
- 15 November 2023, PT Kallista Alam melunasi sisa pembayaran ganti rugi sebesar Rp57 miliar

## 2 PT SURYA PANEN SUBUR II

Putusan No. 690PK/Pdt/2018

- Membayar ganti rugi materil Rp 136.864.142.800 ke kas negara
- Tidak boleh menanam di lahan gambut terbakar seluas 1.200 ha
- Melakukan pemulihan lahan terbakar seluas 1.200 ha dengan biaya Rp 302.154.300.000

## Negara VS PT Surya Panen Subur II

26 Juli 2012, terjadi kebakaran di areal PT Surya Panen Subur (berdasarkan data *hotspot* dari MODIS kebakaran terjadi sejak 2009 sampai Juni 2012).

Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menyatakan gugatan KLHK tidak dapat diterima. Atas putusan ini KLHK mengajukan banding.

26 Februari 2016, Majelis Kasasi mengeluarkan putusan yang intinya menolak permohonan kasasi KLHK. Atas putusan ini KLHK mengajukan PK.

Juni 2024, PT SPS baru membayar ganti rugi sebesar Rp68 miliar.

11 Apr 2012

26 Nov 2013

25 Sep 2013

2015

2016

2018

2024

KLHK mengajukan gugatan ke PN Jakarta Selatan dengan Nomor 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

28 Januari 2015, Pengadilan Tinggi Jakarta mengeluarkan putusan yang berisi penolakan gugatan KLHK. Atas putusan ini KLHK mengajukan kasasi.

17 Oktober 2018, Majelis PK mengabulkan permohonan PK KLHK dan menyatakan PT SPS terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan dijatuhi kewajiban membayar ganti rugi materil dan pemulihan akibat kebakaran.

# Kesimpulan

**R**awa Tripa menghadapi ancaman serius akibat eksploitasi manusia terutama dari industri sawit. perlindungan ekosistem ini membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah penegakan hukum yang tegas, serta ketelibatn masyarakat dan lembaga konservasi

## **Penegakan Hukum yang Tegas:**

Pemerintah harus menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran dan kejahatan lingkungan di Rawa Tripa, termasuk pembukaan lahan ilegal dan perambahan hutan serta melakukan eksekusi terhadap perusahaan yang terbukti bersalah telah melakukan pembakaran rawa tripa.

## **Rehabilitasi dan Restorasi:**

Pemerintah harus menjadi aktor kunci dalam mendorong rehabilitasi dan restorasi di Rawa Tripa dengan melibatkan warga lokal agar rehabilitasi dan restorasi yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang menyeluruh, baik bagi masyarakat sekitar maupun Rawa Tripa.

## **Konservasi:**

Meningkatkan status kawasan Rawa Tripa menjadi kawasan konservasi akan memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap ekosistem agar terus terjaga baik untuk masa depan.

## **Peningkatan Peran Pemerintah:**

Pemerintah harus memiliki peran yang lebih aktif dalam menjaga Rawa Tripa dan menyelesaikan masalah yang ada, termasuk dengan mengawal berbagai masalah yang berkaitan dengan peningkatan status kawasan dan juga melakukan regulasi (qanun) khusus untuk penyelamatan Rawa tripa.


## **Partisipasi Masyarakat:**

Mendorong partisipasi masyarakat lokal harus dilibatkan dalam upaya penyelamatan dan pengelolaan Rawa Tripa dengan skema kawasan konservasi maupun TAHURA.



# Rekomendasi

1. Mendesak Nusron Wahid Menteri ATR/BPN: Cabut HGU Milik PT. Kallista Alam (520,78 Ha) dan PT. Surya Panen Subur (7565,26 Ha). Lindungi Gambut, Selamatkan Keanekaragaman Hayati.
2. mendesak Raja Juli Antoni Menteri kehutanan untuk segera mengambil tindakan tegas dalam menyelamatkan hutan Rawa tripa.
3. Mendesak Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Bupati Nagan Raya Dr. Teuku Raja Keumangan. S.H., M.H Segera meningkatkan status perlindungan Rawa Tripa, untuk Selamatkan Keanekaragaman Hayati di Rawa Tripa
4. Mendesak Pengadilan Negeri Suka Makmue Untuk segera melaksanakan eksekusi PT. Kallista Alam Nomor:12/Pdt.G/2012/PN/Mbo jo Nomor : 50.PDT/2014/PT.BNA jo nomor 651 K/Pdt/2015 jo Nomor :1 PK/Pdt/2017 dalam Pokok perkara: sita jaminan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 27 dengan luas 5.769, pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000,00 sehingga lahan dapat difungsikan kembali Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000 perhari atas keterlambatan dalam melaksanakan keputusan dalam perkara ini,-
5. Mendesak Pengadilan Negeri Suka Makmue Untuk segera melaksanakan eksekusi PT. Surya Panen Subur II Nomor: 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel Jo Nomor :796/PDT/2014/PT DKI jo Nomor 2905 K/Pdt/2015 jo Nomor 690 PK/Pdt/2018 pokok perkara membayar ganti rugi materil rekening Kas Negara sebesar Rp136.864.142.800 Pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1200 hektar dengan biaya sebesar Rp302.154.300.000,- sehingga lahan dapat difungsikan kembali.



“Sangatlah penting untuk melindungi lahan rawa gambut di seluruh dunia. Jika pemerintahan tetap tidak aktif dan perusahaan tidak memahami betapa pentingnya lahan gambut dan keanekaragaman hayati, dan malah dengan kejam merusak alam. Maka pembela lingkungan setempat tidak memiliki pilihan selain melindungi alam sendiri, dengan beban yang sangat besar dalam hal waktu, uang dan keamanan. Inilah yang dilakukan oleh APEL. Dengan komitmen yang tinggi, mereka menjelajahi kawasan yang terancam punah, membongkar kegiatan ilegal, melindungi tumbuhan dan satwa liar. Betapa hebatnya bahwa begitu banyak anak muda sekarang menyadari misi ini dan bergabung. Selama bertahun-tahun kita harus menyaksikan kawasan rawa gambut Tripa, habitat orangutan yang terkenal, dihancurkan. Program-program lingkungan tidak ada gunanya, putusan pengadilan tidak dihormati. Sekarang sudah saatnya para pelaku menghilang dari Tripa. Sudah saatnya kearifan lokal perlindungan dan pemanfaatan dihidupkan kembali” **Marianne Klute, Rettet den Regenwald e.V.**

“Rawa Tripa merupakan salah satu hutan hujan tersisa yang menyimpan begitu beragam flora dan fauna penting bagi konservasi sumber daya alam ekosistem di Indonesia. Segala jenis pengrusakan ekosistem di Rawa Tripa, apalagi dilakukan secara terencana harus ditindak tegas. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat, harus bisa bekerja sama untuk melindungi Rawa Tripa. Tingkatkan status perlindungan kawasan untuk Rawa Tripa dan bentuk kelembagaan konservasi yang kolaboratif di tingkat tapak” **Anggi Putra Prayoga, Forest watch Indonesia**

"Rawa Tripa, salah satu ekosistem gambut paling penting di Aceh dan bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser, kini menghadapi ancaman serius akibat perambahan hutan secara terang-terangan yang menjadi krisis lingkungan sangat memprihatinkan. Aktivitas ilegal seperti pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dan penebangan liar tanpa sanksi tegas mencerminkan lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap kawasan lindung ini. Jika dibiarkan, kerusakan ini tidak hanya mengancam habitat satwa langka, tetapi juga menghancurkan fungsi ekologis gambut sebagai penyimpan karbon alami yang penting bagi keseimbangan iklim regional. Oleh karena itu, diperlukan tindakan segera dan tegas dari aparat penegak hukum serta komitmen pemerintah untuk mencabut izin usaha di kawasan Rawa Tripa dan melakukan pemulihan ekosistem secara menyeluruh. Dalam konteks ini, peran Pemantau Independen seperti APEL Green Aceh menjadi penting dalam mendukung pemantauan, advokasi, dan pelaporan pelanggaran di lapangan." **Deden Pramudiana, Independent Forest Monitoring Fund**

“Rawa Tripa merupakan salah satu hutan gambut yg sangat penting bagi propinsi Aceh, dimana fungsinya sebagai ruang hijau bagi ketersediaan O<sub>2</sub>, penampung CO<sub>2</sub>, ketersediaan air bersih, sebagai wilayah hutan menopang keseimbangan ekologis, mencegah banjir dan juga tidak kalah penting adalah ruang hidup habitat bagi Orangutan Sumatra dan satwa liar lainnya. untuk itu harus dilindungi dan dijaga demi keberlangsungan hidup masyarakat Aceh” **Richard Sahetapy, Indonesian Working Group On Forest Finance**

“Rawa tripa memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang merupakan spot penting di kawasan ekosistem Leuser yang harus dipertahankan hutannya. Mengonversi rawa gambut Tripa menjadi perkebunan kelapa sawit yg kian terjadi telah berdampak terancamnya flora dan fauna khas (endemik) di rawa Tripa. Satu-satunya harapan terdalam satwa-satwa di rawa tripa masih bisa bergerak dengan bebas” **Mala Hati, Koalisi Perempuan Jaga Lingkungan**



Selamatkan  
Hutan Hujan



APEL GREEN ACEH

